



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Bank Pembangunan Daerah Bali;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan ,untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah

pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.

6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bergerak dibidang keuangan perbankan.

BAB II

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Nilai penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Bali sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 36.300.000.000,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Bali sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 37.300.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. BPD Bali berhak menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) PT. BPD Bali berkewajiban :
 - a. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan;
 - b. memberikan bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan Daerah.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(12, 110/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI TAHUN 2017

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Nilai penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sampai pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 36.300.000.000,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2017 dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi perlu menambah jumlah penyertaan modal daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah pada PT. BPD Bali sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 37.300.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 10.